



**PUTUSAN**

**Nomor 0205/Pdt.G/2018/PA.TBK**

jl | QA3-jl | 411 |

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat kediaman semula di -----, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0205/Pdt.G/2018/PA.BK tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdt.G/2018/PA. TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 24 Mei 2017.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Karimun.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 5 (lima) bulan, namun sejak Oktober 2007 tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya :
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi, penyebabnya :
  - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan.
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin.
  - c. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
7. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi.
8. Bahwa selama perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdt.G/2018/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 01 Oktober 2010 a.n. ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Karimun, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa disamping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

*Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdt. G/2018/PA. TBK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. -----, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama -----sejak keduanya tahun 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di -----, Kecamatan Kundur,, Kabupaten Karimun.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan belum dikarunia anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun beberapa bulan saja, setelah itu keduanya sering bertengkar penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga dan Tergugat mempunyai sikap pencemburu yang berlebihan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui hand phone maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya, dan selama berpisah tidak pernah mengirim nafkah bagi keluarganya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. -----, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama -----keduanya menikah tahun 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan Kundur,, Kabupaten Karimun.

*Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdt.G/2018/PA. TBK*



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 5 bulan, setelah itu kabar Penggugat sering terjadi perselisihan antara keduanya penyebabnya nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat mempunyai sikap pencemburu yang berlebihan.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui hand phone maupun keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil menemukannya, dan selama berpisah tidak pernah mengirim nafkah bagi keluarganya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975, Penggugat telah

*Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdt.G/2018/PA. TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat semula berkediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, kini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004, namun upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 24 Mei 2017, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdt. G/2018/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara lain Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar 1 (satu) tahun dan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik dengan memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat bahkan Tergugat hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdt.G/2018/PA.TBK*



sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 5 bulan, akan tetapi selebihnya sekitar bulan Oktober 2017 tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami yang

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdt.G/2018/PA. TBK



baik dan sejak kepergiannya hingga kini Tergugat jangankan memberikan nafkah wajib, kabarpun sudah tidak ada kejelasan.

- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih 1 (satu) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab dengan memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin.
- Bahwa upaya penasihatan keluarga telah diusahakan, usaha pencarian keberadaan Tergugatpun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown*

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdt. G/2018/PA. TBK





Nomor 1 (satu) tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain *sughra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat,**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H., dan Adi Sufriadi, S.H.I.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0205/Pdi. G/2018/PA. TBK



Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Panggilan P 1x	Rp 300.000,00
4. Panggilan T 2x	Rp 172.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

ag.go.id

6. Materai **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat  
Jumlah tanpa kehadiran Tergugat.



Ketua Majelis

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota



H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota



Adi Sufriadi, S.H.I

Panitera Pengganti



Alfi Husni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Terbilang : lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)